

Konsekuensi Fikih Atas Aborsi Dalam Rangka Percepatan 'Iddah Hamil

Syaiful Muda'i, Muhammad Ulil Albab

STAI Darussalam Nganjuk

Emai: saef.emde@gmail.com

Abstract: Islam has established detailed regulations covering all aspects of life, all of which aim at achieving well-being (masalah). Various life challenges, including issues in family life, have been addressed through Shari'a to provide optimal solutions that are fair to all parties. For example, the implementation of *iddah* for a woman divorced by her husband or whose husband has passed away while she is pregnant reflects a highly humane approach. This regulation safeguards the rights of the woman, her unborn child, and even the husband who divorced her. Therefore, it is not permissible for a woman in *iddah* to hastily end her waiting period through means that are inhumane and contrary to Shari'a, such as abortion. Islamic jurists (fuqaha) have expressed diverse opinions regarding the legality and consequences for women who perform abortion solely to expedite the end of their *iddah*. Some scholars permit abortion if the fetus is under 120 days old and has not yet been ensouled (*ruh*). In such cases, terminating the pregnancy could be considered as concluding the *iddah*, provided there is no intention to manipulate the law. Conversely, scholars who categorically prohibit abortion argue that *iddah* cannot be considered completed in such instances, and the waiting period reverts to the standard calculation based on *aqra'* (menstrual cycles) or *syuhur* (months).

Keywords: Pregnant *Iddah*, Abortion, Accelerating *Iddah*

Pendahuluan

Semua ajaran atau syari'at Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan petunjuk dan panduan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. *Al-maqashid al-tasyri'iyah* yang terkandung dalam ajaran tersebut selalu mengedepankan asas menarik kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kemadlaratan (*dar' al-mafasid*). Sebagaimana dinyatakan al-Qahthaniy dalam bentuk bait berikut:¹

الدينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ # فِي جَلْبِهَا وَالذَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ

Di antara hukum syari'at yang telah ditetapkan dalam Islam adalah masalah *iddah* bagi wanita yang telah berpisah dari suaminya. *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau setelah suaminya meninggal dunia untuk menjaga dari percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*), memberi kesempatan untuk refleksi dan pemulihan dalam masa transisi emosional sebelum suami merujuk kembali atau berketetapan hati melepasnya (*i'tha' al-furshah yatamakkan fiha mi i'adati zaujiha*) dan sebagai bentuk belasungkawa serta penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin (*al-asaf'ala zawjiha*).²

Periode *iddah* telah diatur secara rinci dalam hukum syariah, serta ketentuan-ketentuan tentang bentuk dan durasinya juga telah dinyatakan dengan jelas. Misalnya bentuk *iddah al-qur'i* bagi perempuan yang masih mempunyai rutinitas menstruasi/haid, *iddah al-asyhur* bagi perempuan yang tidak haid atau yang sudah menopause, *wadl'u al-hamli* (melahirkan) bagi perempuan hamil dan *iddah-ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.³

Dalam Islam, *iddah* memiliki hikmah tujuan yang sangat penting baik dari segi spiritual, hukum, maupun sosial. Masa *iddah* bertujuan untuk memastikan status hukum seorang wanita, menjaga keturunan yang sah, serta memberi waktu untuk *muhasabah*, selain juga terdapat nilai-nilai *ta'abbudiyah*.⁴

Sehubungan dengan bentuk-bentuk *iddah* dan hikmahnya sebagaimana tersebut di atas, perempuan yang telah berpisah dari suaminya berkewajiban untuk menjalankannya (*tathbiq*) dengan disiplin dan penuh keikhlasan. Secara hukum perempuan yang sedang *iddah* tidak disarankan dan tidak diperkenankan melakukan

¹ Abu Muhammad al-Qahthaniy, *Majmu'ah al-Fawa'id al-Bahiyah 'ala Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Saudi Arabia: Dar al-Shami'iy, 2000), 44.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kuwait: dar al-Qalam, 1990), 167-168.

³ Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma' fi Fiqh al-Islamiy*, Vol. I (Damaskus: t.t. 1983), 822-826.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 627.

rekayasa atau melakukan modifikasi-modifikasi tertentu baik dengan menggunakan teknologi medis maupun melalui cara-cara tradisional untuk mempercepat selesainya masa iddah. Misalnya mempercepat durasi haid dengan mengkonsumsi ramuan-ramuan tertentu atau menggugurkan kandungan (aborsi).

Dalam artikel ini penulis akan memfokuskan kajian pada permasalahan iddah wanita hamil. Wanita hamil akan dinyatakan selesai iddahnya apabila ia telah melahirkan kandungannya (*wad'i al-haml*). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Tahalaq ayat 4:

...وَأُولَٰئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

...sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...⁵

Dari ayat tersebut permasalahan yang kemudian menjadi kajian para ulama fikih adalah penjelasan dari *wad'u al-hamli* itu sendiri, yaitu bagaimana kondisi janin yang dilahirkan tersebut sehingga perempuan yang melahirkan sudah dinyatakan selesai iddahnya. Termasuk yang perlu dikritisi selanjutnya adalah apakah ketika janin tidak dilahirkan secara normal (baca: aborsi) juga menjadikan selesainya iddah, mengingat salah satu tujuan dari iddah yaitu memastikan kosongnya rahim dan tidak adanya percampuran nasab telah tercapai.

Dari problematika ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui pendekatan fikih dan kaidah fikih, khususnya terkait permasalahan percepatan iddah bagi wanita hamil melalui aborsi (*al-ijhadl*), serta konsekuensi hukumnya.

Pembahasan

A. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah merupakan bahasa Arab yang diambil dari kata عدد (hitungan) karena pada umumnya di dalam iddah memuat hitungan-hitungan. Misalnya hitungan masa haid/suci dan hitungan bulan. Sedangkan menurut Istilah adalah:

مُدَّةٌ تَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجِهَا.⁶

Masa penantian/tunggu bagi wanita untuk mengetahui bebasnya rahim (dari kehamilan), atau ta'abbud atau merasa berduka karena ditinggal suaminya.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁶ Syamsuddin Muhammad ibn al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*, Vol. III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 504.

2. Macam-macam Iddah

Bentuk dan durasi iddah perempuan yang telah berpisah dari suaminya berbeda-beda berdasarkan sebab-sebab perpisahannya. Secara ringkas bentuk dan durasi iddah tersebut adalah:⁷

- a) Iddah perempuan (*iddat al-mutawaffa 'anha zaujuha*) yang ditinggal mati suaminya. Bentuk iddahnya adalah *al-ayshur* (perhitungan bulan). Sedangkan lama iddahnya yaitu: 4 bulan 10 hari (*arba'at al-asyhur wa 'asyr*), berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 234. Selain menjalankan iddah, ia juga wajib untuk *ihdad* (menggunakan pakaian berkabung).
- b) Iddah perempuan yang belum baligh dan atau sudah menopause. Bentuk iddahnya adalah *al-ayshur* (perhitungan bulan). Durasi iddahnya selama 3 bulan, sebagaimana QS. Al-Thalaq 4.
- c) Iddah perempuan yang dicerai suaminya dan masih mempunyai rutinitas menstruasi. Bentuk iddahnya adalah *al-aqra'* (hitungan masa haid/suci). Masa iddahnya adalah 3 kali *qur'* (tiga kali masa suci menurut madzhab Syafi'i dan Maliki atau tiga kali masa haid menurut madzhab Hanafi dan Ahmad),⁸ berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 228.
- d) Iddah wanita yang dicerai dalam keadaan hamil (cerai mati maupun cerai hidup). Bentuk iddahnya yaitu *wadl'i al-haml* (sampai melahirkan), sebagaimana QS. Al-Thalaq 4.

3. Dasar Hukum Iddah Hamil dalam al-Qur'an dan Hadis

Penjelasan tentang iddah perempuan yang hamil baik karena cerai hidup (*firaq hayah*) maupun cerai mati (*firaq wafat*) dapat ditemukan dalam QS. al-Thalaq [65]: 4 berikut:

...وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

...sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Hadis-hadis nabi juga banyak menjelaskan tentang iddah perempuan hamil, di antaranya adalah hadis riwayat bukhari berikut:

⁷ Muhammad ibn Ahmad al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Vol. III (t.t. Dar al-Hawiy, 1997), 111-112.

⁸ Lihat, Ali al-Shabuniy, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir al-Ahkam*, Vol. I (Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan, t.t.), 328.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ . قُلْتُ أَنَا (وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.⁹

Telah menceritakan kepada kami Sa'd ibn Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, ia berkata: Abu Salamah mengkhabarkan kepada saya bahwa Abu Salamah berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibn Abbas dan Abu Hurairah duduk disampingnya; Laki-laki tersebut berkata: Berilah aku fatwa tentang perempuan yang melahirkan setelah 40 (empat puluh) malam sepeninggal suaminya. Ibn Abbas berkata: "yang paling akhir dari kedua masa-iddahnya". Saya berkata: (...sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...). Abu Hurairah berkata: Saya bersama (sependapat) dengan saudara saya, yakni Abu Salamah. Kemudian Ibn Abbas menyuruh pembantunya yang bernama Kuraib bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah menjawab: Suami Subai'ah al-Aslamiyah meninggal sementara ia sedang hamil, kemudian ia melahirkan selang 40 (empat puluh) malam setelah suaminya meninggal, kemudian ia dilamar, maka Rasulullah SAW menikahkannya. Saat itu Abu Sanabil adalah termasuk orang yang melamarnya.

Hadis tentang Subai'ah tersebut juga dimuat dalam Shahih Muslim Sunan Tirmidzy, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Darimy Musnad Ahmad bin Hambal, dan Mu'jam al-Thabrany.

4. Pendapat ulama tentang *wad'il haml*

Berdasarkan QS. al-Thalaq [65]: 4 dan hadis tersebut di atas para ulama sepakat bahwa iddah perempuan hamil telah selesai apabila ia telah melahirkan kandungannya. Namun yang masih menyisakan perbedaan pandangan adalah perempuan hamil yang iddahnya karena kematian suami (*al-mutawaffa 'anha zawjuha*), karena firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234 menjelaskan

⁹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Vol. VI (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), 193.

bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: 234]

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah lewat (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dari sini kemudian muncul pertanyaan, lantas iddah mana yang dilakukan oleh perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Dalam permasalahan ini, mayoritas ulama (*jumhur al-ulama*) iddah yang dilakukan adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Thalaq [65]: 4, yaitu hingga melahirkan kandungannya meskipun belum genap 4 bulan 10 hari. Jumhur ulama menguatkan argumentasinya dengan hadis tentang peristiwa yang terjadi pada Su'aibah al-Aslamiyah sebagaimana riwayat di atas.¹⁰

Sementara menurut Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas dan minoritas ulama, iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa iddah yang terpanjang dari kedua iddahnya. Jika ia melahirkan kandungannya sebelum genap 4 bulan 10 hari, maka ia harus menunggu hingga sempurna 4 bulan 10 hari. Sebaliknya, jika setelah 4 bulan 10 hari ia belum melahirkan maka ia harus menunggu hingga melahirkan.¹¹

Kondisi bentuk janin yang dilahirkan juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk menetapkan apakah iddah perempuan hamil sudah selesai ataukah belum. Menurut madzhab Hanafi syarat selesainya iddah bagi perempuan hamil adalah janin yang dilahirkan harus sudah tampak jelas wujud fisik penciptaannya (bentuk janin manusia) atau sebagian dari wujudnya seperti guratan-guratan bentuk calon anggota tubuh. Sedangkan jika yang dilahirkan baru berupa gumpalan darah atau sekerat daging yang belum tampak wujud janinnya maka iddahnya belum selesai. Berikut pernyataan Alauddin al-Kasani dalam *Badai' al-Shanai'*:

¹⁰ Abu Abdillah Abd al-Salam, *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Vol. II (Kairo: Dar al-'Alamiah, 2018), 322.

¹¹ Ibid., 323.

وَشَرَطُ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْعِدَّةِ أَنْ يَكُونَ مَا وَضَعَتْ قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ رَأْسًا بَأْنِ
 أَسْقَطَتْ عِلْقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهُوَ وَلَدٌ فَقَدْ وَجَدَ وَضَعَ
 الْحَمْلَ فَتَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ وَلَدًا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ فَيَقَعُ
 الشَّكُّ فِي وَضْعِ الْحَمْلِ، فَلَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِالشَّكِّ.¹²

“Syarat selesainya iddah ini adalah ketika yang dilahirkan adalah telah jelas bentuk fisik penciptaannya atau sebagian bentuknya. Jika tidak jelas sama sekali, seperti melahirkan segumpal darah atau sekerat daging maka belum selesai iddahnya. Karena jika telah jelas bentuk fisik penciptaannya atau sebagian bentuknya, maka yang dilahirkan tersebut sudah bisa disebut sebagai anak (*walad*) oleh karena iddahnya sudah selesai. Jika belum jelas, maka apa yang dilahirkan belum bisa disebut dengan anak, namun masih ada kemungkinan anak atau bukan anak, dengan demikian akan timbul keraguan (*syakk*) dalam melahirkan kandungannya (*wadl'i al-haml*). Iddah tidak bisa dinyatakan selesai dengan dasar keraguan.”

Madzhab Syafi'i dan Hambali juga sependapat dengan pandangan madzhab Hanafi. Menurut ulama madzhab tersebut yang menjadi tolok ukur adalah telah tampak dengan jelas bentuk fisik dari apa yang dilahirkan bisa dipastikan sebagai bakal janin manusia (*ashl adamiy/shurah khalqah adamiy*). Imam Nawawi dalam al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj menyatakan:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَيْرِهِمْ : سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُهَا وَلَدًا أَوْ أَكْثَرُ كَامِلِ الْخَلْقَةِ أَوْ نَاقِصَهَا أَوْ عِلْقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَتَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِوَضْعِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ صُورَةُ خَلْقِ آدَمِي سَوَاءٌ كَانَتْ صُورَةُ خَفِيَّةٍ تَخْتَصُّ النِّسَاءَ بِمَعْرِفَتِهَا أَمْ جَلِيَّةٍ يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدٍ . وَدَلِيلُهُ إِطْلَاقُ سُبُعَةٍ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ عَنْ صِفَةِ حَمْلِهَا.¹³

“Ulama dari kalangan Ashhab kita dan lainnya mengatakan bahwa: “baik kandungan yang dilahirkan itu berupa anak atau hampir sempurna ciri-ciri wujud penciptaannya atau kurang sempurna atau berupa gumpalan darah atau

¹² Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Vol. III (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 196.

¹³ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj*, Vol. V (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1392 H), 251. Sulaiman ibn Umar, *Hasyiah al-Jamal*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 446. al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj* Vol. V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 85-86. Ibn Nujaim al-Mishri, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyy, t.t.), 147.

sekerat daging, maka iddahnya selesai selama telas jelas wujud rupa calon anak manusia, baik wujud rupa tersebut sangat samar dan hanya bisa diketahui oleh para wanita maupun sangat jelas yang bisa diketahui oleh setiap orang. Dalil dari pendapat ini adalah pernyataan mutlak Subai'ah yang tidak dipertanyakan sifat dari kandungan yang dilahirkannya.”

Dari berbagai pendapat lintas masdhab al-Zuhaili menyimpulkan bahwa melahirkan kandungan bisa dianggap selesainya iddah harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Harus melahirkan seluruh kandungannya atau telah lahir seluruhnya. Oleh karenanya anak kembar yang baru lahir satu dan anak yang baru lahir sebagian belum menyelesaikan iddah. ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama selain madzhab Hanafi. Sementara menurut Malikiyah dengan keluarnya '*alaqah* iddah bisa dianggap selesai. Bagi madzhab Hambali dan Syafi'iyah kandungan yang dilahirkan harus jelas berbentuk rupa fisik manusia, atau bentuk rupa yang samar asalkan persaksian bidan (*qawabil*) yang terpercaya bahwa yang dilahirkan memang benar-benar calon manusia.
- 2) Kandungannya dinisbatkan kepada orang yang mempunyai iddah (*shahib al-iddah*) meskipun cuma kemungkinan seperti kandungan yang dinafikan sebab li'an. Oleh karenanya jika anak dalam kandungan perempuan itu adalah hasil zina, maka kelahirannya tidak berakibat pada selesainya iddah.¹⁴

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Kata Aborsi berasal dari bahasa Inggris *abortion* dari kata dasar *abort* yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Keguguran (*spontaneous abortion*) merupakan berhentinya kehamilan sebelum embrio atau janin cukup berkembang untuk bertahan hidup.¹⁵ Dalam bahasa arab disebut dengan *isqath al-janin* atau *al-ijhadl*.¹⁶ Menurut Pius Partanto sebagaimana dikutip oleh Adi Gunawan dan Suhaimi, terdapat perbedaan antara aborsi, *abortus* dan *abortusprovokatus*. Aborsi berarti pengguguran kandungan, *abortus* berarti

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 365-366.

¹⁵ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2277/keguguran

¹⁶ Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Ishtilahan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998),

keguguran, sedangkan *abortusprovokatus* adalah pengguguran janin dengan sengaja.¹⁷

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi dari para ahli. Menurut Marjono Reksodiputra adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiyah.¹⁸ Menurut istilah medis, aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi pada rahim sebelum janin mencapai usia 20 minggu.¹⁹ Sebelum mencapai usia 20 minggu janin tidak mempunyai harapan hidup.

2. Jenis-jenis Aborsi

Secara umum dunia medis membagi aborsi menjadi dua macam yaitu:

- a. Aborsi Sepontan (*sepontaneus abortus*) ialah aborsi yang tidak disengaja, biasanya terjadi akibat siphilys, demam yang hebat, TBC, ginjal, kecelakaan dan sejenisnya. Aborsi jenis ini para ulama menyebutnya dengan *al-isqath al-'afwi* (aborsi yang dimaafkan). Disebut sebagai *al-isqath al-'afwi* karena aborsi jenis ini tidak menimbulkan dampak hukum.
- b. Aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*). Aborsi jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) *Abortus Artificialis Therapicus*, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter karena terdapat indikasi medis sebelum dapat lahir secara alami. Sebagian ahli menyebutnya dengan *Aborsi Provocatus Medicinalis*. Tujuannya adalah menyelamatkan jiwa ibu yang terancam apabila mempertahankan kehamilan. Aborsi jenis ini termasuk aborsi karena kondisi darurat dan untuk pengobatan. Para ulama menyebutnya dengan *al-isqath al-dlarury* atau *al-isqath al-'ilajiy*.
 - 2) *Abortus Provocatus Criminalis*, adalah pengguguran yang dilakukan dengan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi ini kadang dilakukan untuk menyembunyikan adanya hubungan seks di luar nikah atau untuk menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi jenis ini termasuk pengguguran yang disengaja tanpa adanya sebab yang mendesak. Para ulama menyebutnya dengan *al-isqath al-ikhtiyari*.²⁰

¹⁷ Adi Gunawan dan Suhaيمي, *Hukum Aborsi; Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2023), 4.

¹⁸ Lihat, Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), 192.

¹⁹ Adi Gunawan, *Hukum Aborsi*, 6.

²⁰ Jauharatu Nabilah, *Hukum Aborsi dalam Islam, Bagaimana Penjelasannya?* dalam <https://bincangsyariah.com/kolom/aborsi-dalam-islam/>

3. Praktik Aborsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Praktik aborsi sebenarnya telah dikenal awal sejarah peradaban manusia. Praktik ini dianggap sebagai metode paling tua untuk mencegah lahirnya bayi yang tidak kehendaki. Pada zaman dahulu cara tradisional yang dikenal untuk menggugurkan kandungan adalah dengan minum ramuan, ada pula yang menggunakan pemijatan.

Perlawanan terhadap praktik aborsi dengan tanpa alasan untuk penyelamatan jiwa ibu juga berlangsung seiring dengan praktik aborsi itu sendiri. Para tokoh menganggap bahwa praktik aborsi merupakan tindakan yang tidak wajar dan tidak suci.²¹

Dalam hukum positif di Indonesia, aborsi diatur dalam UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal 75 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun demikian terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), yaitu:

- 1) Adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Syarat tentang diperbolehkannya aborsi dijelaskan dalam Pasal 76, sebagai berikut:

- 1) Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

²¹ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 17.

Sanksi pidana cukup berat akan dijatuhkan kepada perempuan yang melakukan aborsi, maupun dokter, bidan, paramedis dan apoteker yang melakukan tindakan aborsi terhadap perempuan. Hal ini diatur antara lain dalam KUHP Pasal 463, 464 dan Pasal 465.

Praktik aborsi juga sangat ditentang oleh ajaran agama Islam. Meskipun dalam nash al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat pembahasan khusus tentang aborsi, namun al-Qur'an maupun Hadis sebagai sumber utama dalam ajaran Islam telah memberikan sinyal yang jelas dan keras terhadap larangan aborsi melalui larangan keras membunuh anak baik yang telah dilahirkan maupun belum dilahirkan. Berkaitan dengan hal ini secara berturut-turut Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 31 sampai dengan ayat 33, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: 31]

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Al-Qur'an juga mengancam pergaulan bebas serta perzinahan. Selain karena tindakannya merupakan perbuatan keji, menjadi sebab rusaknya nasab, juga karena bisa memicu tindakan aborsi ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan serta tidak ada yang mau bertanggung jawab. Selain itu, alasan usia yang masih di bawah umur, masih sekolah, tidak kuat menanggung aib bagi dirinya maupun keluarganya juga bisa menjadi pemicu untuk melakukan aborsi. Dalam QS. Al-Isra' [17]: 32 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء: 32]

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam QS. QS. Al-Isra' [17]: ayat 33 Allah menegaskan kembali tentang larangan membunuh. Allah menggunakan kata *nafs* untuk menyebut obyek yang dibunuh. Quraishy Shihab menerjemahkan kata *nafs* di sini dengan makna “jiwa”.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ

كَانَ مَنصُورًا [الإسراء: 33]

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.”²²

Quraish Shihab menafsirkan bahwa larangan membunuh jiwa ini berlaku kepada jiwa orang lain mupun diri sendiri. Larangan ini mengecualikan pada kondisi yang dibenarkan oleh agama (*illa bi al-haq*). Ayat ini juga menjelaskan bahwa bagi ahli waris dari korban pembunuhan berhak untuk menuntut *qishash* atau ganti rugi kepada keluarga pembunuh melalui hakim yang berwenang.²³

Menurut ilmu kedokteran modern setiap janin yang dalam kandungan memiliki natura. Eksistensi dari natura ini adalah adanya pergerakan dan perkembangan pada janin bahkan sejak masa pembuahan. Ilmuawan kedokteran modern menyebut natura ini dengan sebutan dengan jiwa, atau *nafs* dalam bahasa Arab. Karena janin dalam kandungan mempunyai *nafs* (jiwa) berarti juga dilarang melakukan tindakan aborsi yang menyebabkan terbunuhnya *nafs* tersebut.²⁴

Kasus tentang tindakan yang mengakibatkan gugurnya kandungan pernah terjadi pada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih bukhari berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَعْرَةَ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ.²⁵

“Diceritakan dari Abi Hurairah r.a. bahwa ada dua orang wanita dari Hudzail yang salah satu dari keduanya melempar yang lain sehingga keguguran, kemudian Nabi saw memberikan keputusan padanya membayar deda berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang putih.”

Adanya kewajiban membayar denda tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang mengakibatkan gugurnya janin merupakan perbuatan haram dan termasuk tindak pidana.

Setelah melalui kajian mendalam terhadap dalil-dalil nash yang ada kaitannya dengan praktik aborsi para ulama mempunyai kesimpulan hukum yang beragam. Ada kelompok ulama yang mengharamkan ada pula yang

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Peasan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 81.

²³ Ibid.

²⁴ Adi Gunawan, *Hukum Aborsi*, 55.

²⁵ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Vol. IX, 14.

memperbolehkan dengan argumentasinya masing-masing. Keragaman pendapat tersebut pada dasarnya mengerucut pada permasalahan sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh pada janin ketika dalam kandungan, serta kondisi yang menyangkut keselamatan ibu dan atau anak.

Secara ringkas keragaman pendapat ulama tentang hukum aborsi adalah sebagai berikut:

1. Aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh pada janin (umur 4 bulan/120 hari). Ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan pada usia ini dengan tanpa adanya *'udzur syar'i* adalah haram. Pelakunya termasuk melakukan tindakan pidana dan dikenakan denda berupa *ghurrah*,²⁶ karena perbuatannya telah menghilangkan nyawa atau membunuh manusia.
2. Aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh pada janin (kurang dari 120 hari). Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, sebagai berikut:
 - a. Menurut madzhab Hanafi, selama kandungan tersebut belum terbentuk boleh digugurkan, karena belum bisa disebut sebagai *adamiy* (manusia). Menurut sebagian pendapat dari golongan mereka, apabila pengguguran tersebut tidak karena *'udzur* maka hukumnya makruh dan pelakunya dihukumi berbuat dosa.
 - b. Menurut Madzhab Maliki, menggugurkan sperma yang telah berhasil melakukan pembuahan di dalam rahim (*implantasi blastosis*) adalah haram meskipun usianya kurang dari 40 hari. Menurut sebagian pendapat dari kalangan mereka hukumnya makruh. Pendapat madzhab Maliki ini senada dengan pendapat al-Ghazali dan madzhab Dhahiriyah.
 - c. Madzhab Syafi'i, apabila pengguguran dilakukan dalam jangka waktu 40 hari yakni 40, 42 atau 45 hari hukumnya mubah namun disertai hukum makruh, selama pengguguran tersebut atas ridla suami-istri serta tidak membahayakan istri yang hamil. Apabila dilakukan setelah jangka waktu 40 hari maka haram secara mutlak. Menurut al-Ramli dari kalangan madzhab Syafi'i boleh menggugurkan sebelum janin mempunyai ruh dan haram mutlak jika janin sudah mempunyai ruh. Sementara menurut al-Ghazali haram secara mutlak meskipun sebelum janin mempunyai ruh. Karena bagaimanapun pelakunya tetap dihukumi melakukan tindak pidana (*jinayah*) pada benih atau embrio yang sudah wujud.

²⁶ *Al-Ghurrah* merupakan diyah atau denda karena membunuh janin (senilai 50 dinar atau 500 dirham)

- d. Menurut madzhab Hambali, boleh apabila pengguguran dilakukan dalam jangka waktu empat bulan yang pertama yaitu masih berada dalam hitungan 120 hari sejak awal kehamilan dan sebelum ditiupkannya ruh. Menggugurkan setelah masa tersebut (sudah adanya gerakan-gerakan dari janin) adalah haram mutlak.

Dari berbagai pendapat tersebut al-Zuhaili lebih cenderung kepada pendapatnya al-Ghazali, yaitu haram melakukan aborsi semenjak awal kehamilan, karena pada saat itu sudah terdapat kehidupan serta merupakan awal pembetulan janin, kecuali dalam kondisi darurat seperti mengidap penyakit kronis, TBC, Cancer dan sejenisnya.²⁷

C. Percepatan Iddah Hamil dengan Aborsi serta Konsekuensinya

Sebagaimana pesan yang terdapat dalam ayat dan hadits di atas, pengertian *wadl'i al-hamli* pada dasar berlaku untuk proses alamiah, normal dan bukan proses yang dipaksakan dengan niat untuk segera menuntaskan iddahnya.

Niat maupun tujuan dalam menjalankan suatu tindakan mempunyai pengaruh besar terhadap hukum dan nilai dari suatu pekerjaan, khususnya apabila pekerjaan tersebut merupakan ibadah yang bersifat *qashir* maupun perbuatan yang bersifat *muta'adi*.

Mempercepat maupun menghambat suatu rutinitas atau sesuatu yang pada umumnya berjalan secara normal merupakan salah satu bagian yang tidak terlewatkan dari kajian fikih, terlebih apabila hal itu mempunyai dampak langsung terhadap kewajiban yang harus dijalankan, atau larangan yang harus di jauhi. Misalnya, mempercepat sirkulasi haidl agar bisa segera bebas dari iddah, atau menghambat datangnya haidl agar bisa menjalankan manasik haji atau umrah dengan sempurna. Begitu juga menghambat haidl dengan minum ramuan agar bisa menikmati malam pertama dengan pasangan bagi pengantin baru (*lailah al-zafaf*).

Bagaimana dengan mempercepat lahirnya kandungan melalui proses aborsi baik dengan cara-cara tradisional, minum ramuan tertentu atau melalui tindakan medis iddah perempuan hamil sudah bisa dinyatakan selesai ataukah belum?

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mencoba untuk menggali data melalui beberapa literatur fikih. Dari literatur tersebut penulis menemukan beberapa data yang membahas permasalahan serupa sebagai berikut:

الفتاوى الفقهية الكبرى (200 /4)

²⁷ Lihat, al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. IV, 197-198.

وَسُئِلَ عَمَّنْ اسْتَعْجَلَتْ حَيْضَهَا بِدَوَاءٍ فَهَلْ تَنْقُضِي بِهِ عِدَّتَهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ يَقُولُهُ نَعَمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهَا لَوْ اسْتَعْجَلَتْهُ لَمْ تَقْضِ صَلَاةَ أَيَّامِهِ.²⁸

Ibn Hajar ditanya tentang orang yang mempercepat datangnya haidl dengan ramuan obat, apakah iddahnya berakhir ataukah tidak? Beliau menjawab: "Ya" sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama. Mereka juga menjelaskan bahwa jika perempuan mempercepat datangnya haidl (dan keluar darah haidl) maka ia tidak perlu mengqadla shalat pada hari-harinya (shalat yang ditinggalkan karena haidl).

نهایة الزین (ص: 330)

(و) حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ فِي انْقِصَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ وَضَعٍ وَإِنْ اسْتَعْجَلَتْهُ بِدَوَاءٍ وَيَحْرِمُ الاسْتِعْجَالُ إِنْ نَفَخَتْ فِيهِ الرُّوحَ وَإِلَّا فَيَكْرَهُ إِذَا أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ...²⁹

Perempuan diperintah untuk bersumpah dalam pengakuan atas berakhirnya iddah pada selain iddah *asyhur* (perhitungan bulan) yang meliputi iddah *aqra'* dan *wadl'i al-haml* meskipun ia mempercepatnya dengan mengkonsumsi ramuan obat-obatan. Dan haram mempercepat lahirnya kandungan ketika ruh sudah ditiupkan pada janin, jika belum ditiupkan ruh maka hukumnya makruh ketika suami mengingkarinya...

الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: 392)

"ويباح" للمرأة "إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح" وكذا شربه لحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه..."

Seorang istri boleh menggugurkan sperma suami sebelum sampai 40 hari dengan cara minum obat yang diperbolehkan. Begitu juga meminumnya agar datang bulan (haidl) menjelang Ramadhan supaya ia bisa berbuka (tidak puasa)...

Al-Thayyar menambahkan catatan penjelasan sebagai berikut:

مسألة: إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول الحيض فيجوز بشرطين:

²⁸ Ibn Hajar al-Hatamiy, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Vol. IV (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2018), 200.

²⁹ Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 330.

الأول: أن لا يكون حيلة لإسقاط حق عليها سواء كان هذا لله كإفطار رمضان، أو لأدمي كأن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وتعجل الحيض لتسقط حق الزوج من الرجعة.

الثاني: أن يكون ذلك بموافقة الزوج، لأن الحيض يمنعه من كمال الإستمتاع.³⁰

Masalah: Ketika perempuan minum obat untuk mempercepat menstruasi maka diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, bukan merekayasa agar bisa menggugurkan hak-haknya baik hak Allah seperti tidak berpuasa Ramadhan, atau hak Adami, seperti perempuan yang ditalak raj'i agar suami tidak sempat untuk merujuknya kembali karena kedahuluan datangnya menstruasi.

Kedua, dengan persetujuan suami, karena datangnya haidl akan menghalang kesempurnaan bersenang-senang (*istimta'*).

الفقه على المذاهب الأربعة (253 /4)

...ولا تنقضي به العدة إلا بشروط:

رابعها : أن لا يخرج بعلاج فإذا عاجلت نفسها بدواء لتستعجل الحيض قبل وقته المعتاد فرأت الدم فإنه لا تنقضي

به العدة وإذا كان كذلك فلا يكون حيضا يمنع الصلاة والصيام والاحتياط أن يقضى الصيام لجواز أن

يكون حيضا وإذا عاجلت نفسها بدواء لتقطع الحيض فانقطع فإنه يحكم لها بالطهر...

(Menurut madzhab Malikiyah) syarat darah haidl yang bisa mengakhiri iddah adalah sebagai berikut:

Keempat: Keluarnya bukan karena obat. Jika perempuan mengkonsumsi obat-obatan/ramuan untuk mempercepat menstruasi sebelum waktunya sebagaimana biasa, kemudian ia melihat darah keluar maka iddahnya belum dianggap berakhir. Jika terjadi seperti itu maka darah yang keluar bukanlah haidl yang mencegah sholat maupun puasa. Namun untuk hati-hati (*ihtiyath*) sebaiknya mengqadla puasa karena ada juga kemungkinan yang keluar adalah darah haidl. Jika ia mengobati dirinya dengan minum ramuan obat-obatan untuk menghentikan haidl kemudian haidlnya berhenti maka ia dihukumi suci...

Dari beberapa literatur di atas dapat ditarik pemahaman bahwa ulama dalam madzhab Syafi'i memperbolehkan mempercepat berakhirnya iddah dengan mengkonsumsi obat-obatan atau dengan upaya lain yang tidak membahayakan. Hal

³⁰ Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Thayyar, *al-Raudl al-Murba' Syarh Zad al-Mustaqna'*, Vol. VIII (Riyadl: Madar al-Mathar li al-Nasyr, 2005), 240.

yang perlu menjadi perhatian adalah jika percepatan tersebut dengan cara aborsi maka haram dilakukan ketika janin sudah mempunyai ruh.

Sementara menurut madzhab Maliki, mempercepat berakhirnya iddah dengan mengkonsumsi obat tidak dibenarkan. Misalnya mengkonsumsi obat agar segera menstruasi yang lebih cepat dari biasanya. Meskipun upaya tersebut berhasil, iddahnya tidak dihukumi berakhir. Pendapat ini bisa juga dibawa kepada masalah *wadl' al-hamli* yang dipercepat dengan cara aborsi. Perlu dipahami kembali bahwa yang aborsi di sini adalah aborsi yang diperbolehkan bukan aborsi yang mutlak keharamannya.

Madzhab Hambali menambahkan bahwa percepatan (*isti'jal*) tersebut tidak dimaksudkan untuk rekayasa hukum (*hilah*). Jika ada maksud untuk merekayasa maka tidak diperbolehkan.

Dalam beberapa kasus, mempercepat suatu tujuan tertentu sebelum waktunya (sebelum datang sebab umumnya) dengan jalan yang tidak diridlai oleh syara' adalah tidak diperbolehkan yang bisa berakibat pada terhalangnya sesuatu yang dituju tersebut. Sebagaimana kasus pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada orang yang akan mewariskannya. Hal ini sesuai dengan atsar berikut:

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالُوا : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا حَطًّا شَيْئًا.³¹

Diceritakan dari al-Sya'bi dari Ali dan Zaid dan Abdillah, mereka berkata: Pembunuh baik dengan sengaja maupun salah tidak akan mewarisi sedikitpun.

Atsar di atas merupakan salah satu landasan yang dari adanya kaidah:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ

“Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu (haknya) sebelum waktunya, maka ia harus dihukum dengan terhalang dari sesuatu tersebut.”

Oleh karena itu, pembunuh seseorang yang akan menjadi pewaris dengan tujuan agar segera mendapatkan hak warisnya, justru akan terhalang dari harta warisan yang mestinya akan menjadi haknya.

Menurut al-Suyuti kaidah ini terlalu sempit sebab masalah yang dikecualikan (*al-kharajah*) lebih banyak dari pada masalah yang dinaungi kaidah ini (*al-dakhilah*). Bahkan menurutnya, masalah yang masuk dalam kaidah ini hanya permasalahan kasus pembunuhan terhadap calon pewaris oleh calon ahli waris.

³¹ Abu Bakar Ahmad bin Husai al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VI (India: Majlis Dairat al-Ma'arif, 1344 H), 220.

Agar kaidah ini bisa menaungi permasalahan yang lebih luas ia mariwayatkan kaidah dari gurunya yaitu al-Bulqiniy dari ayahnya. Kaidah yang dimaksud berbunyi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ ، وَلَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي ثُبُوتِهِ ، عُوقِبَ بِحُزْمَانِهِ³²

“Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu (haknyanya) sebelum waktunya, selama tidak ada masalah dengan keberadaannya, maka ia harus dihukum dengan terhalang dari sesuatu tersebut.”

Dengan menambahkan kalimat “ وَلَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي ثُبُوتِهِ ” kaidah ini menjadi tidak butuh pengecualian.

Kaidah penyempurnaan dari ayah al-Bulqini ini lebih ditegaskan lagi dengan kaidah berikut:

مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحَرِّمٍ عُوقِبَ بِحُزْمَانِهِ.³³

“Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya atau sesuatu yang diperbolehkan baginya sebelum tiba waktunya, dengan cara yang diharamkan, maka ia harus dihukum dengan terhalang dari sesuatu tersebut.”

Dengan menganalogikan terhadap masalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris tersebut, dan dengan pertimbangan adanya kaidah-kaidah fiqhiyah yang terkait, serta fatwa ulama yang berhubungan dengan hukum aborsi maka menurut penulis aborsi yang bertujuan untuk mempercepat masa iddah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aborsi dengan tujuan hanya semata-mata mempercepat iddah dan agar bisa segera menikah, atau suami yang menceraikan kehilangan kesempatan merujuk kembali serta tanpa ada motivasi lain yang dibenarkan oleh syari'at, maka sebagaimana pendapat yang memutlakkan bahwa tindakan aborsi pada janin setelah mempunyai ruh maupun sebelumnya adalah tidak boleh, maka iddah belum habis. Apabila iddah dianggap belum habis, maka iddah beralih kepada *al-qur'u* atau *al-syuhur*.
2. Aborsi dengan motivasi yang baik (*maslahah*) baik yang mengarah kepada penyelamatan ibu hamil atau kepada janin dengan pertimbangan ahli medis, maka aborsi diperbolehkan dan iddah dihukumi habis.

³² Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa Nadlair*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 103-104.

³³ Muhammad Shidqi, *Mausu'at al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Vol. II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), 151.

Kesimpulan

Mempercepat berakhirnya iddah dengan mengkonsumsi obat-obatan atau dengan upaya lain yang tidak membahayakan diperbolehkan menurut madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Maliki, mempercepat berakhirnya iddah dengan mengkonsumsi obat tidak dibenarkan. Sedangkan menurut madzhab Hambali percepatan (*isti'jal*) iddah tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk rekayasa hukum (*hilah*).

Menurut mayoritas ulama aborsi pada janin yang berusia di bawah 120 hari dan atau belum mempunyai ruh, sementara tindakan aborsi di atas usia 120 hari dan atau sudah mempunyai ruh adalah haram secara mutlak. Sedangkan menurut sebagian ulama, tindakan aborsi adalah haram mutlak meskipun sejak awal kehamilan. Kecuali terdapat alasan-alasan medis yang memperbolehkan.

Aborsi dengan tujuan hanya semata-mata menmpercepat iddah dan agar bisa segera menikah, tanpa ada motivasi lain, maka iddah belum habis dan jika terjadi aborsi maka iddahnya beralih pada iddah *aqra'* atau *syuhur*. Aborsi dengan motivasi yang baik (*maslahah*) baik yang mengarah kepada ibu hamil atau kepada janin dengan pertimbangan ahli medis, maka aborsi diperbolehkan dan iddah dianggap habis.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Muhammad al-Qahthaniy, *Majmu'ah al-Fawa'id al-Bahiyah 'ala Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Saudi Arabia: Dar al-Shami'iy, 2000).

Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kuwait: dar al-Qalam, 1990).

Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma' fi Fiqh al-Islamiy*, Vol. I (Damaskus: t.t. 1983).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

Syamsuddin Muhammad ibn al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*, Vol. III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

Muhammad ibn Ahmad al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Vol. III (t.t. Dar al-Hawiy, 1997).

- Lihat, Ali al-Shabuniy, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir al-Ahkam*, Vol. I (Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan, t.t.).
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Vol. VI (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987).
- Abu Abdillah Abd al-Salam, *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Vol. II (Kairo: Dar al-'Alamiah, 2018).
- Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Vol. III (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986).
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj*, Vol. V (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1392 H).
- Sulaiman ibn Umar, *Hasyiah al-Jamal*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj* Vol. V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).
- Ibn Nujaim al-Mishri, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaq*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2277/keguguran
- Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Ishtilahan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Adi Gunawan dan Suhaimi, *Hukum Aborsi; Tinjaun Hukum Positif dan Hukum Islam* (Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2023).
- Lihat, Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005).
- Jauharatu Nabilah, *Hukum Aborsi dalam Islam, Bagaimana Penjelasannya?* dalam <https://bincangsyariah.com/kolom/aborsi-dalam-islam/>

- Paulinus Soge, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 17.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Peasan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Ibn Hajar al-Hatamiy, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Vol. IV (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2018).
- Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Thayyar, *al-Raudl al-Murba' Syarh Zad al-Mustaqna'*, Vol. VIII (Riyadl: Madar al-Mathar li al-Nasyr, 2005).
- Abu Bakar Ahmad bin Husai al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VI (India: Majlis Dairat al-Ma'arif, 1344 H).
- Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa Nadlair*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965).
- Muhammad Shidqi, *Mausu'at al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Vol. II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003).